



PENETAPAN

Nomor: 433/Pdt.G/2010/PA.Skg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KE ADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengantar barang, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

Meiawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, dahulu bertempat tinggal di, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (*Gaib*), selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 433/Pdt.G/2010/PA.Skg., tanggal 24 Agustus 2010 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 1996, di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/06/X/1996 tanggal 2 Oktober 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 10 bulan lebih.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di

2

Samarinda dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 13 tahun 4 bulan, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Muh. Asri dan Arianto, sekarang dalam asuhan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibatnya sudah terdapat penggugat dan tergugat hidup barengan di rumah tangga yang sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Wiwi bahkan tergugat telah menikahi perempuan tersebut tanpa seizin penggugat.

6. Bahwa meskipun demikian penggugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan harapan tergugat bisa meninggalkan perempuan Wiwi, namun tergugat memilih untuk tetap hidup bersama dengan perempuan tersebut disamping itu tergugat selalu menyembunyikan penghasilannya dan tidak memberikan nafkah/jaminan kepada penggugat, sehingga perselisihan memuncak pada bulan Pebruari 2010 dan sejak itu tergugat meninggalkan rumah penggugat hingga kini mencapai 6 bulan lebih tanpa memperdulikan penggugat dan anaknya.

7. Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut sehingga penggugat bersama kedua anaknya kembali ke kampung halaman, sedangkan tergugat bersama isteri keduanya di Samarinda.

8. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut penggugat menderita lahir dan bathin sehingga penggugat keberatan dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat dan tergugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tanggal 7 Oktober 2010 penggugat hadir sendiri di persidangan dan pada sidang tanggal 17 Pebruari 2011 tidak hadir sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan Nomor: 433/Pdt.G/2010/PA.Skg. tanggal 14 September 2010, tanggal 13 Oktober 2010 dan tanggal 15 Nopember 2010.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap berusaha kembali rukun bersama tergugat, namun penggugat tetap pada gugatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat pada sidang pertama Pengadilan Agama Sengkang Nomor 433/Pdt.G/2010/PA.SKg. telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya tersebut pada tanggal 23 Desember 2010.

Bahwa setelah penggugat mencabut perkaranya, majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan pencabutan tersebut diatas dan permohonan tersebut dikabulkan Pengadilan Agama Sengkang berpendapat gugatan penggugat harus dicoret dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini.

MEN ETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat Nomor : 433/Pdt.G/2010/PA.SKg.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)